

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI




**YANTY SIMAMORA
NIM. 1705742051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2023**

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



YANTY SIMAMORA
NIM. 1705742051

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanty Simamora
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201051
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah
Umur Di Balai Pemasarakatan Kelas II
Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Yanty Simamora
NIM. 170574201051

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Yanty Simamora

Nomor Induk Mahasiswa : 170574201051

Program Studi/Departemen/
Konsentrasi : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah
Umur Di Balai Perumahan Kelas II
Tanjungpinang

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal: 09-01-2023
Pembimbing Utama,




Dr. Oksep Adhayanto, SH.,M.H
NIP. 198109292015041002

Menyetujui, tanggal: 09-01-2023
Pembimbing Pendamping,



Dr. Endri, SH.,MH
NIP. 198806262014041001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Irman, SH.,MH
NIP. 198812252019031010

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Yanty Simamora
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201051
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah
Umur Di Balai Perumahan Kelas II
Tanjungpinang

Telah berhasil di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 25 Januari 2023 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dewan Penguji,

1. Irwandi Syahputra, S.H.,M.H
NIP. 199007232019032015 Ketua (.....)
2. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H
NIP. 198109292015041002 Anggota 1 (.....)
3. Dr. Endri S.H.,M.H
NIP. 198806262014041001 Anggota 2 (.....)
4. Marnia Rani S.H.,M.H
NIP. 198103082014042001 Anggota 3 (.....)
5. Ayu Efridadewi, S.H.,M.H
NIP. 198906092019032015 Anggota 4 (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan,



Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H
NIP. 198109292015041002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dharma Syakti, S.Pi., DEA., selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Bapak Irman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
4. Bapak Dr.Oksep Adhayanto,S.H.,M.H.,selaku Dosen Pembimbing 1 yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan bimbingan. Terimakasih atas segala bimbingan, tenaga, waktu, serta pikiran yang telah dicurahkan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak Dr.Endri,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan bimbingan. Terimakasih atas segala bimbingan, tenaga, waktu, serta pikiran yang telah


dicurahkan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji atas segala pengetahuan, ilmu, pengalaman, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan;
6. Teristimewa saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayah Alm Pesman Simamora dan Ibu Herlan Banjarnahor yang selalu berjuang secara material dan penuh kasih sayang, serta terimakasih untuk segala jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil;
7. Terimakasih kepada saudara kandung Meyta simamora dan Cherry simamora telah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini;
8. Terimakasih kepada Suryani paguita sihombing S.H yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Terimakasih kepada Alexander situmorang, Mega Andini, Erica Permatasari, Delpia S.H, Anggi Dwi Safitri, Fiki Arismaberi, Ari Anggara, Paskalis Marsel Sengu, Romario, Lina Wati Sihombing. Tidak lupa pula untuk seluruh teman-teman Angkatan Ilmu Hukum 2017 yang telah memberikan kesan, pesan dan kenangan yang baik selama duduk dibangku perkuliahan, mengukir cerita disetiap harinya;
10. Terimakasih kepada seluruh pihak terkait dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Selain itu, saya menyadari bahwa didalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tanjungpinang, 25 Januari 2023

Yang menyatakan



Yanty simamora



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika
Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Yanty Simamora
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201051
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 25 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Yanty simamora
NIM. 170574201051

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DIBALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
TANJUNGPINANG**

**Oleh
Yanty simamora
NIM. 170574201051**

Abstrak

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari data yang saya dapat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang jumlah pada tahun 2020 anak diversi ada 211 dan yang berhasil 77 sedangkan di Tahun 2021 jumlah yang gagal 24 dan yang berhasil 27. Rumusan Masalah adalah Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak di bawah umur di Balai Permasalahatan Kelas II Tanjungpinang. Apa hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Balai Permasalahatan Kelas II Tanjungpinang dalam pelaksanaan Diversi anak Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi dan Hambatan yang di hadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sistem diversi adalah alternatif paling baik dalam penyelesaian kasus perkara anak, tetapi di Indonesia mungkin masih banyak orang tua yang belum paham mengenai hal ini. Kurangnya wawasan orang tua dan tingkat kesadaran yang masih rendah, penegak hukum dan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa proses diversi ini dapat diberikan kepada setiap anak dan bukan hanya dikhususkan pada kelompok tertentu

Kata kunci: Anak, Diversi, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang

**IMPLEMENTATION OF DIVERSION AGAINST UNDEGARE CHILDREN
AT TANJUNGPINANG CLASS II CORRECTION CENTER**

By

**Yanty Simamora
NIM. 170574201051**

Abstrack

Prior to the existence of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the settlement of children's problems dealing with the law where children as perpetrators of criminal acts was regulated in Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Article 1 paragraph 7, diversion is the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside the criminal justice. From the data I got at the Tanjungpinang Class II Correctional Center, the number of diversion children in 2020 was 211 and 77 succeeded, while in 2021 the number failed 24 and 27 succeeded. The problem formulation is how to implement diversion against minors in Tanjungpinang Class II Penitentiary. What are the obstacles or obstacles faced by the Tanjungpinang Class II Correctional Center in implementing Tanjungpinang child diversion. it also concerns the implementation of normative legal provisions (laws) in action in every particular legal event that occurs in a society. The diversion system is the best alternative in resolving child cases, but in Indonesia there may still be many parents who do not understand this. . The lack of parental insight and the low level of awareness, makes law enforcement and the government have to work even harder in disseminating it to the public. It should be noted that this diversion process can be given to every child and is not only specific to certain groups


Keywords: Children, Diversion, Correctional Center

DAFTAR ISI

SAMPUL (*COVER*)


HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN	iv
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Pustaka.....	11
2.2 Kerangka Teori	31
2.3 Kerangka Pemikiran	34
2.4 Defenisi Konsep.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	37

3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Sumber Data... ..	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Informan	41
3.7 Teknik Analisis Data	42
3.8. Jadwal Penelitian	43
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian	44
4.2 Hasil Penelitian	45
BAB 5 PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	61
DAFTAR REFERENSI	62
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Data Kasus Diversi di BAPAS Kelas II Tanjung Pinang Tahun 2020-2021	5
Tabel 3. 1. Informan.....	41
Tabel 4. 1. Jumlah kasus anak yang melalui diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang tahun 2020:.....	49
Tabel 4. 2. Jumlah kasus anak yang melalui diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang tahun 2021:.....	51
Tabel 4. 3 Persentase Pencapaian Diversi Perkara Pidana Anak di BAPAS Kelas II Tanjung Pinang Tahun 2020-2021	52



DAFTAR GAMBAR

- Bagan 2.2 Diagram Kerangka Pemikiran..... 35
- Bagan 4.1. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang..45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara dengan Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang.....	67
Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang	68
Lampiran 3: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	69
Lampiran 4: Surat Rekomendasi Untuk di Seminarkan.....	71
Lampiran 5: Surat balasan dari tempat Penelitian Balai Pemasarakatan kelas II Tanjungpinang.....	73
Lampiran 6: Surat Izin Untuk Melakukan Penelitian di Balai Pemasarkatan Kelas II Tanjungpinang.....	74
Lampiran 7 : Dokumentasi wawancara bersama Bapak Suriadi selaku kasi Klien Anak.....	75
Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Orin selaku bagian anak dan Data Anak.....	76
Lampiran 9 : Surat balasan dari KEMHUMHAM telah melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang.....	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diversi menurut KBBI adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

¹Menurut C. Cunncen dan R. White, sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.²

Sebelum dikemukakannya istilah diversi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan formal dan formalisasi polisi (*police coutioning*) dalam melakukan peringatan. Prakteknya sudah berlangsung sejak tahun 1963 di negara bagian Queensland. Saat itu ketentuan diversi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tentang

¹Lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dicari pada <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/DIVERSI>.

²Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010). Hal.10

Pengadilan Anak tersebut belum secara tegas dituangkan dalam pasalnya mengenai pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.³

Dalam pembaharuan Undang- Undang No 11 Tahun 2012 mewajibkan untuk melakukan upaya diversi pada anak di bawah umur yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 Tahun atau berumur 12 Tahun meskipun sudah pernah menikah dan melakukan tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan

³ Lihat pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula.

Dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan diversifikasi adalah dari aparat penegak hukum pada masing-masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7. Secara khusus, pada tingkat penuntutan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA.

Apabila anak yang belum berusia 12 Tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan anak yang berusia 12 Tahun maupun yang belum berusia 12 Tahun walaupun sama-sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴. Di dalam hukum Indonesia anak yang belum berusia 18 tahun adalah orang yang belum cakap bertindak hukum. Untuk itu seorang anak perlu mendapatkan didikan serta perlindungan yang baik supaya tumbuh menjadi individu yang kuat secara mental, fisik dan juga rohani serta terhindar dari tindak pidana kekerasan, penelantaran anak

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dan juga eksploitasi anak⁵.

Tujuan diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Seorang anak yang melakukan kesalahan harus di hukum tetapi bukan berarti menghilangkan masa depan anak itulah mengapa pentingnya mempertimbangkan keadilan baik korban maupun pelaku.

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dimana sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pengaduan⁶. Balai Pemasarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02 - PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah: “Unit kerja pelaksana teknis pemsarakatan yang menangani pembinaan klien pemsarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

⁵ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta,: Sinar Graf, 2013). Hal.13

⁶ Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tabel 1. 1 Data Kasus Diversi di BAPAS Kelas II Tanjung Pinang Tahun 2020-2021

No	Tahun	Putusan	Diversi Gagal	Diversi Berhasil	Total
1	2020	Kejaksaan		3	211
2		Kepolisian		39	
3		Pengadilan		4	
4		<i>Restorative Justice</i>		26	
5		Pidana dengan Syarat		5	
6		Pidana Penjara	134		
7	2021	Diversi Kepolisian		8	51
8		Pidana Penjara	27		
9		<i>Restorative Justice</i>		15	
10		Pidana Bersyarat		1	

Sumber: Catatan tahunan Bapas kelas II Tanjungpinang

Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan kelas II Tanjungpinang dapat dilihat bahwa banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlindungan kepada anak harus diusahakan oleh setiap orang atau masyarakat termasuk juga negara sebagai organisasi tertinggi dari masyarakat dan pemerintah sebagai alat untuk menjalankan negara tersebut. Perlindungan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah terhadap anak dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana (Negara sebagai fasilitator) sedangkan perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak dengan cara berperan serta dalam mengupayakan terselenggaranya perlindungan anak.

Secara nasional pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses

peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukannya diversifikasi merupakan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana.⁷

Pihak-pihak yang terkait dalam upaya dilakukannya Diversifikasi dapat dilihat dalam Pasal 8 Ayat 1 proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

1. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan atau masyarakat.
2. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a) Kepentingan korban;
 - b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, Penghindaran stigma negatif;
 - c) Penghindaran pembalasan;
 - d) Keharmonisan masyarakat; dan
 - e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada dasarnya proses Diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak dilakukan melalui musyawarah antara para pihak yang terlibat dan wajib memperhatikan

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hal.25

kepentingan korban, kesejahteraan dan rasa tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban. Penyebutan kata “wajib memperhatikan” dalam pasal ini berarti harus memperhatikan. Artinya kepentingan serta kesejahteraan dan tanggung jawab anak harus diperhatikan sehingga setelah adanya kesepakatan maka dapat dikatakan stigma negatif dari anak yang melakukan tindak pidana dapat dihindari serta penghindaran pembalasan merupakan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif.⁸

Pasal 9 Ayat 1 Penyidik Undang – Undang peradilan anak bahwa Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

- a) Kategori tindak pidana;
- b) Umur Anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b) Tindak pidana ringan;
- c) Tindak pidana tanpa korban; atau,
- d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

⁸ Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus”, skripsi, 2015. Hal.2

Pasal 9 secara tegas mengatur bahwa aparat penegak hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah institusi yang erat hubungannya dengan penegakan hukum sebagai pranata melaksanakan bimbingan pada klien Pemasyarakatan supaya tidak akan lagi melakukan pelanggaran dari hukum dan akan menjadi warga Negara taat pada peraturan dan dapat melakukan fungsi dari sosialnya yang secara aktif produktif juga berguna di masyarakat. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas dalam Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat membantu memperlancar tugas dari penyidik, penuntut umum dalam menangani perkara anak nakal dengan membuat Litmas. Kemudian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum.

Bapas telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah rekomendasi kepada penegak hukum. Tetapi masih banyak kasus diversi yang belum berhasil sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di bawah umur di Balai Perumahan Masyarakat Kelas II Tanjungpinang?
2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Balai Perumahan Masyarakat Kelas II Tanjungpinang dalam pelaksanaan Diversifikasi anak Tanjungpinang?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak di bawah umur di Balai Perumahan Masyarakat Kelas II Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui hambatan\kendala yang dihadapi oleh balai Kelas II Tanjungpinang dalam pelaksanaan Diversifikasi anak di Tanjungpinang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini, yakni diharapkan dapat menambah informasi maupun bahan referensi bagi para akademis maupun masyarakat umum khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana dalam membuat suatu kajian mengenai diversifikasi anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana balai membantu sebagai balai perlindungan masyarakat atau media untuk penyelesaian masalah tanpa hukuman pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti diharapkan dapat sumbangkan atau masukan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat yang berkaitan dengan diversi anak dan perlindungan terhadap anak dibawah umur yang sedang bermasalah dengan hukum dan cara penyelesaiannya tanpa anak tersebut di hukum pidana.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan tentang penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama yang dilakukan Oleh Manora Sitanggang dengan judul ” Proses Penyelesaian Diversi Terhadap Anak dibawah umur yang melakukan Tindak Pidana pencurian”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan tujuan untuk mengurai masalah tentang proses penyelesaian diversi menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 diurai secara keseluruhan mulai dari deskriptif penyelesaian diversi, tujuan diversi.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama membahas tentang bagaimana hambatan yang di hadapi dalam menerapkan diversi. Selain persamaan terdapat pula perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan kasus.

2. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara vina febriana dengan judul skripsi “Penerapan Diversi dan *Restorative Justice* Terhadap Anak yang behadapan dengan Hukum”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi dan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep diversi dan

restorative justice merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dan dalam penelitian ini lebih ditekankan antara konsep diversifikasi dengan *restorative justice* sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih banyak menekankan ke hambatan apa yang dialami dalam menerapkan diversifikasi secara maksimal. Selain perbedaan terdapat pula persamaannya yaitu penelitian ini sama sama menggunakan teknik analisis data kualitatif.

3. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Muhajir Fitriawan Rizki dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan dalam proses Diversifikasi”. Penelitian ini berfokus ke Pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus Diversifikasi anak dianggap sangat penting dalam melakukan tugas dan fungsinya, karena proses Diversifikasi melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam menangani kasus anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan teknik wawancara dengan pihak pihak yang terkait dengan pendekatan yang sama yaitu pendekatan perundang-undangan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian,

sebelumnya menggunakan metode penelitian nondoktrinal sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian normatif empiris.

2.1.2 Tinjauan umum tentang diversifikasi

Diversifikasi menurut KBBI adalah Pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum⁹. Menurut C. Cunncen dan R. White, sejarah perkembangan hukum pidana kata diversifikasi (*diversion*) pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960¹⁰. Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa, "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana."¹¹ Konsep gagasan diversifikasi yang digagas oleh pemerintah melalui lembaga yang terlegislatif telah diperkenalkan dalam berbagai produk hukum Khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang bagi pelaku tindak pidana anak, masyarakat dengan hukum bila menyakut dengan kondisi hukum. Tujuan Khusus adalah untuk mengkaji penerapan gagasan diversifikasi dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, sebagai dasar dan acuan

⁹ Lihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat dicari pada <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/DIVERSI>. Dikutip pada hari kamis 11 Agustus 2022, Pukul 09:36 WIB

¹⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010). Hal.10

¹¹ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penegak hukum dalam syarat proses mengadili anak yang berkonflik dengan Hukum.¹²

Syarat-syarat diversi dalam perkara anak menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan diversi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang peradilan Anak, yaitu;

- 1) Mencapai perdamaian antar korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa” proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua\walinya korban dan\atau orangtua\Walinya, pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif “.

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori

¹² Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Peraktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Peraktek Perlindungan Anak Dalam Hukum pidana*. (Yogyakarta. C.V. Andi 2018).Hal 204

tindak pidana, umur anak hasil penelitian ke masyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, PERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan¹³. Berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.

Perbedaan diversi Menurut pandangan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebagai fungsi mengisi kekosongan hukum, menengakan hukum untuk keadilan dan kemanfaatan, Pasal 3 PERMA memperluas dan memperlerntur ketentuanDiversi yang secara normatif yang merupakan standart dalam Undang-Undang sistem peradilan anak dan berlaku bagi para pihak dalam perkara anak, anak setuju dalam melakukan Diversi dalam perkara anak yang diancam dengan hukuman 7 (tujuh) Tahun atau lebih hingga dapat dilakukan diversi dengan ketentuan bahwa” anak maupun kombinasi (gabungan),”walaupun sebaliknya ketentuan Pasal 7 Ayat (2)

¹³ Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan 2001) Hal 144

huruf a Undang-Undang sistem peradilan Anak tidak memungkinkan.¹⁴

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya¹⁵. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak merujuk dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, walaupun mereka udah dewasa.

Seperti yang kita ketahui, tindak pidana yang terjadi selama ini tidakhanyak dilakukan oleh kalangan dewasa, namun yang menjadi tersangka bisa saja anak-anak. Banyak hal yang dapat mempengaruhi nilai dan perilaku anak, contohnya adalah perkembangan pembangunan, teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan gaya hidup orang disekitarnya. Hal-hal tersebut tentunya tidak selalu membawa dampak positif, terkadang bisa memberikan dampak negatif bagi anak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, data anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat khususnya dalam tingkat kriminalitas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif yang terjadi karena faktor tersebut. Pada kenyataannya seringkali hak anak tidak diperjuangkan ketika diperhadapkan dengan hukum, sehingga

¹⁴ Djanggih *et al.*, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, VOL. 1 (2020). Hal. 27

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum.*,(Sinar Graf Jakarta, 2013).Hal.8

keputusan yang didapatkan tidak adil dan merugikan anak.

Ketika seseorang melakukan kesalahan dan melanggar hukum, maka orang tersebut dapat diadili dengan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) untuk kasus anak. Walaupun sistem peradilan tersebut memiliki perbedaan, tetapi keduanya mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang mengatur cara untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dengan tujuan mencapai keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Hukum yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa, “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara”.¹⁶

Anak memiliki peran penting untuk masa depan bangsa Indonesia, oleh karena itu negara berusaha mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pengadilan anak yaitu untuk melindungi dan memelihara anak yang melakukan perkara dan harus berhadapan dengan hukum agar diberi kesempatan untuk dibina sehingga dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Peraturan ini juga dibuat untuk memperhatikan masa depan anak yang masih panjang¹⁷

Mengingat perlunya perlindungan terhadap anak, maka perkara anak wajib

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁷ Lihat Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

disidangkan di Pengadilan Anak dan setiap proses (ditangkap, ditahan, diadili) wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memiliki pemahaman tentang anak. Perlu diingat sebelum perkara masuk ke dalam proses peradilan, penegak hukum dan keluarga wajib mengupayakan proses penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan atau disebut dengan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yg terlibat dengan tujuan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan bukan pembalasan¹⁸.

Dalam Pasal 2, ada dijelaskan bahwa proses peradilan anak harus dilaksanakan tanpa melupakan asas berikut¹⁹:

- a. perlindungan
- b. keadilan
- c. nondiskriminasi,
- d. kepentingan terbaik bagi anak,
- e. penghargaan terhadap pendapat anak,
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,
- g. pembinaan dan pembimbingan anak,
- h. proporsional,
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. penghindaran pembalasan

Selama proses peradilan pidana, anak perlu mendapatkan perlindungan

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

khusus karena belum dianggap dewasa secara rohani maupun jasmani. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya²⁰. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui ²¹:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. pemisahan dari orang dewasa
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya

²⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²¹ Lihat Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

oleh Anak

- k. pemberian advokasi social
- l. pemberian kehidupan pribadi,
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas
- n. pemberian Pendidikan
- o. pemberian pelayanan kesehatan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang asuh dalam kandungan." Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap anak berusia 18 (delapan belas) Tahun. Dan serata pengertian anak dalam Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusidibawah 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang didalam rahim.²²

Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan tentang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum

²² Sania Yola, *Sanksi Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Doctoral Dissertation.UIN Raden Fatah Palembang, 2020). Hal. 44-45

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Kesimpulan dari pengertian di atas, bahwa dalam pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Anak dibatasi dengan umur dibawah 18 (delapan belas) Tahun.
- 2) Anak belum pernah menikah, maksudnya anak tidak terikat dalam perkawinan dan kemudian cerai, maka anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) Tahun.

Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batas usia anak menurut hukum pidana pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Dalam hal penuntunan pidana terdapat orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:memerintakan supaya yang salah dapat di kembalikan ke orang tuanya, wali atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489-540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.hukum perdata pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) Tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Menurut Leo Martin dalam bukunya ”Anak adalah salah satu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan

menyatukan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah²³

Menurut R.A. Kosnan “anak –anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh atau keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya²⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi, “penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a) Non diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik untuk anak;
- c) Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana membedakan anak menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi

²³ N Safitri, *Perlindungan Hukum Atas Hak Dan Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan* (Surabaya: (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945), 2018). Hal.12

²⁴ N. M. Muhammad, *Study Analisa Terhadap Tidak Pidana Mempekerjakaan Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Tulungagung, 2017); Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Hal.20

saksi tindak pidana.

- 2) Anak yang berkonflik dengan Hukum anak yang telah berusia 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan kerugian fisik, mental, dan\atau ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yang dapat diberikan keterangan untuk kepentingan penyidik, penuntut, dan peradilan. Persidangan dalam perkara pidana yang didengar, dilihat dan\atau dialami sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana anak di bedakan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan usia yaitu:

- 1) Anak dibawah umur 12 (dua belas) Tahun yang telah melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, maka wajib mengembalikan anak tersebut kepada orang tua\walinya.
- 2) Anak yang berusia 12-14 (dua belas sampai empat belas) Tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, dapat di ajukan kepengadilan, namun anak pada usia tersebut tidak dapat dipidana hanya diberi tindakan pengembalian kepada orang tua\walinya.

4) Anak berusia 14-18 (empat belas sampai delapan belas) Tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. anak pada usia ini dapat di tahan dan dijatuhi Hukuman dengan kurang dari setengah lamanya waktu dipenjara dibanding dengan orang dewasa.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Bapas

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan." Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.²⁵

Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Balai Pemasyarakatan (Bapas) berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di

²⁵ Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-gundang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 29 bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.²⁷

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai kata

²⁶ Titi Dewanti Kellina, *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan*, (malang: , Skripsi ini untuk meraih gelar S1Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2013). Hal.32

²⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia* (Bandung:Mandar Maju,2005).Hal.45

peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan narapidana atau pun tersangka/terdakwa anak yang lebih bersifat mengayomi masyarakatan dari gangguan kejahatan. Balai Pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menjadi Balai Pemasyarakatan. Perihal klasifikasi tersebut didasarkan atas lokasi, beban kerja, dan wilayah kerja.²⁸

Sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.²⁹

²⁸ Niki Styaningrum, „Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat“ (Universitas Lampung, 2004). Hal.38

²⁹ Evi Hartanti, „Pelaksanaan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapat Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun“ (Universitas Lampung, 2004). Hal.68

Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana.

Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berusia 16 (enam belas) Tahun saat melakukan perbuatan tindak pidana, demi memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena mereka juga manusia yang dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan maka wajib di sidangkan di lingkungan peradilan anak.³⁰

Sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni diselenggarakan dalam membentuk para warga binaannya (narapidana) agar menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar lebih menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subyek yang

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai”.³¹ Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya kembali kepada fitrah yang sebenarnya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya dan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan antara individu anak pidana dengan anak pidana lainnya maupun antara individu dengan masyarakat di mana ia akan kembali menjadi anggotanya. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi

³¹ Hadi Setia Tunggal. Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Bandung. Harvindo) Hal. 253

penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Salah-satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah dengan pengaturan mengenai hak-hak narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana berhak :

3. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
4. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
5. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
6. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
7. Menyampaikan keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
10. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
11. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
12. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
13. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
14. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

15. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pidana seumur hidup, bahwa kedudukan pidana seumur hidup sebagai bagian dari Pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan “Perampasan Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk 31 memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial.³²

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.³³

Bentuk perlindungan tersebut di antaranya adalah dalam hal Anak yang berhadapan dengan hukum dan itu merupakan kewajiban tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Selain itu di dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2002 juga disebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

³² Lega Rowinda Lestari, „Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kabupaten Banyuasin” (Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017) Hal.76

³³ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2.2 Kerangka Teori

1. Teori *Restorative justice*

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.³⁴

Restorative justice juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.³⁵

Teori *restorative justice* ini dikembangkan oleh seorang ahli kriminolog berkebangsaan Inggris bernama Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan definisi dari *restorative justice* adalah: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in particular offense come together to resolved collectively how to do with the aftermath of the offense and its implication.*” (Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya

³⁴ Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok Indie-Publishing 2011) Hal. 4

³⁵ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice (medan, USU Pers 2010). Hal 23

secara bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang).³⁶

Salah satu variasi mekanisme restorative justice adalah sistem diversifikasi. Menurut Jack E. Bynum, yang dimaksud dengan sistem diversifikasi adalah, "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*"³⁷ (Diversifikasi merupakan upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana). Secara filosofis, konsep diversifikasi dilandasi pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.³⁸

Bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat³⁹. Restoratif, seharusnya diadakan musyawarah bagi keluarga yang akan dimediasi oleh orang yang dituakan dalam kelompok masyarakat atau orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin musyawarah dalam kasus semacam ini.

³⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013) Hal.161.

³⁷ Bynum, Jack E. dan William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* (Boston: Allyn and Bacon 2002) Hal. 430

³⁸ Sheldon, Randall G. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, (Washington DC: U.S. Department of Justice, 1997) Hal. 1

³⁹ *Ibid*, hal.162

Musyawarah itu melibatkan dari kedua belah pihak, keluarga korban maupun keluarga pelaku untuk mencapai musyawarah kelompok yang dimana dibutuhkan pendekatan yang tidak mudah karena keluarga pelaku yang marah butuh waktu pulih dari luka atas mental mereka sehingga dalam musyawarah ini sangat hati hati, Seluruh proses musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui, menyesali, dan bertanggungjawab atas tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan untuk minta maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkan.

Musyawarah juga membicarakan ganti rugi atau kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku. Besarnya ganti rugi atau kompensasi lebih merupakan simbol dari penyesalan dan tanggung jawab pelaku. Penyelesaian perkara pidana anak bukanlah semata-mata menghukum anak tetapi bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Berkaitan dengan restorative justice ini, Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri restorative justice sebagai berikut:⁴⁰

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- b) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- d) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan

⁴⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012) Hal.162

tujuan utama.

- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar hasil.
- f) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
- h) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
- i) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis.
- j) Stigma dapat dihapus melalui restoratif.⁴¹

Teori *restorative justice* memberikan nuansa edukatif kepada korban dan pelaku untuk saling menghargai terhadap sesama dalam mencapai kebahagiaan kehidupan bersama.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang dijadikan sebagai gambaran alur logika dari tema yang akan ditulis dalam penelitian. Untuk mempermudah dalam penulisan. Penelitian ini maka dibuat suatu gambaran kerangka pemikira

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), Hal.129

Bagan 2.2 Diagram Kerangka Pemikiran



2.4 Defenisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek⁴²

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas berikut defenisi konseptual dari masing – masing variabel :

- a. Diversi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁴² Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES 1987). Hal.33

Tentang Sistem Peradilan Anak adalah diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

- b. Anak pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- d. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah jenis penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris (*Applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi ini secara *in actual* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak di bawah umur di Bapas kelas II Tanjungpinang atau pembahasan tertentu secara mendalam yang biasanya berupa bentuk deskriptif kata atau kalimat yang sudah disusun secara terstruktur dan sistematis

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian menurut Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan objek penelitian adalah suatu hal yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan menarik kesimpulannya,

untuk itu peneliti menjadikan objek penelitiannya adalah penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di balai permasyarakatan kelas II Tanjungpinang.

3.2.2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di Balai Perasyarakatan Kelas II Tanjungpinang, di Jl. Bakar Batu No 98, Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena instansi tersebut merupakan salah satu instansi yang melakukan diversifikasi atau mendampingi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui apa saja upaya dan kendala yang dihadapi Bapas saat dilakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah proses diversifikasi dan kendala apa saja yang diharapkan saat proses diversifikasi pada kasus anak yang sedang berkonflik dengan Hukum berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.4 Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah adalah normatif – empiris, dimana bahan hukum

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari studi literatur atau kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1 Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian.
 - 2 Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah
 - a) Kitab undang-undang hukum pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
 - c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.
 - d) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 3) Bahan hukum sekunder yaitu bahan dokumen atau bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku, literatur, artikel ilmiah, makalah ilmiah. Bahan hukum sekunder yaitu digunakan dalam penelitian ini ialah data

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengambilan data: dan informasi yang didapatkan melalui studi pustaka seperti literatur, buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

1. Literatur

Merupakan teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi dengan tinjauan pustaka, mengumpulkan buku-buku serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Observasi

Menurut Mitchell Observasi yakni merupakan teknik yang digunakan untuk mengurutkan judul dalam membuat keputusan juga kesimpulan mengenai orang yang diamati, pengamatan ini tidak bisa berdiri sendiri, karena harus dilengkapi juga dengan penggunaan metode lain dari penilaian yang dilakukan.⁴³

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan.

⁴³ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran. Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 46

3. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung antara peneliti dengan informan berdasarkan daftar pertanyaan- pernyataan yang sudah disediakan oleh peneliti kepada informana. Menurut Hadi wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.⁴⁴

3.6. Informan

Informan dalam penelitian adalah seseorang yang bisa diwawancarai atau dimintai informasi mengenai objek penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive yang mana dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang benar-benar menguasai suatu objek yang diteliti oleh peneliti. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah

Tabel 3. 1 Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Balai Permasayarakat Kota Tanjungpinang Kelas II	1 Orang
2.	Kasi Klien Bimbingan Anak (Suriadi)	1 Orang

Sumber: Struktur Organisasi Bapas Kelas II Tanjungpinang

⁴⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, Jilid I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, UGM, 1991),Hal. 126

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Oleh karena itu setidaknya terdapat dua teknik analisis umum yang biasa digunakan oleh peneliti, yakni teknik analisis data kuantitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Menguji hipotesis yang telah diajukan.

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dan juga wawancara sehingga menghasilkan data primer dan juga data sekunder.
2. Setelah data primer dan juga data sekunder dihasilkan maka peneliti akan mereduksi data yang dihasilkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan terangkum dengan memilih hak-hak pokok.
3. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dan sudah dikategorikan rapi disajikan dalam bentuk analisis dan interpretasi.
4. Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan penyajian data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan sehingga akan menghasilkan pengetahuan yang baru mengenai objek yang diteliti.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak di bawah umur dibalai pemasyarakatan kelas II Tanjungpinang dan hambatan atau kendala yang di hadapi oleh balai pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang dalam pelaksanaan diversi anak Tanjungpinang. Lokasi penelitian ini dilakukan di Tanjungpinang berdasarkan wawancara dengan Bapak Suriadi selaku bagian kasi klien Anak mewakili Bapak Faris Wasdi yang sedang bertugas di luar kota dan dengan Bapak Orlin.

4.1.2 Lokasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang

Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang merupakan suatu unit yang berfungsi memberikan bimbingan & pengayoman kepada masyarakat di wilayah Tanjungpinang yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang beralamat di Jl.Bakar Batu No 98, Kamboja, Kec.Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

4.2. Hasil Penelitian

4.1.3 Visi & Misi Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang

a. Visi

Visi merupakan suatu pandangan dan pernyataan tujuan ke depan bagi suatu organisasi atau instansi. Visi BAPAS Kelas II Tanjung Pinang adalah:

“Menjadi Istitusi yang terpercaya, bersih dan bermartabat”


b. Misi

Misi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi utama. Adapun misi BAPAS Kelas II Tanjung Pinang adalah:

1. Memberikan pelyanan hukum, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
2. Memberikan pelayan penelitian ke masyarakat
3. Melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan
4. Pelakusan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan
5. Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan

c. Struktur Organisasi

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang



d. Tugas dan Fungsi

Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa BAPAS memiliki tugas dan fungsi dalam penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan dalam peradilan anak. Bapas merupakan salah satu unit terpenting dalam penyelesaian perkara anak dengan diversifikasi. Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa Kepala Bapas dibantu oleh:

1. Kepala Urusan Tata Usaha, yang bertugas mengurus urusan tata usaha dan rumah tangga.
2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasubsidi BKD), yang bertugas untuk melakukan registrasi, memberikan bimbingan/arahan kepada klien dewasa, serta melakukan penelitian kemasyarakatan.
3. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasubsidi BKA), yang bertugas untuk melakukan registrasi, memberikan bimbingan/arahan kepada klien anak, serta melakukan penelitian kemasyarakatan.

4.2 Pelaksanaan Penerapan Diversi di BAPAS Kelas II Tanjungpinang

Seperti yang diketahui, tindak pidana yang terjadi selama ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa, namun yang menjadi tersangka bisa saja anak-anak. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan melanggar hukum, maka orang tersebut dapat diadili dengan hukum pidana atau criminal justice system, namun jika pelaku tersebut adalah seorang anak dengan syarat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk melanjutkan perkara diluar proses peradilan. Oleh karena itu, lahirlah konsep penyelesaian perkara tanpa melalui peradilan pidana yang biasa kita sebut Diversi. Dengan adanya diversi, pemerintah berusaha memberikan jaminan perlindungan yang terbaik bagi anak terlebih sebagai generasi bangsa. Melalui diversi juga diharapkan tidak adanya perampasan hak asasi anak dan juga dapat mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membuat anak memiliki rasa tanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukan.

Diversi sebagai usaha agar masyarakat menaati hukum yang berlaku di Negara yang dalam pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai kepentingan utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam dalam menegakkan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda pelaksanaan

diversi depan hukum (equality before the law)⁴⁵.

Ketika seorang anak bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.⁴⁶ Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama melakukan suatu kesalahan atau tindakan pidana yang melanggar hukum, sebelum perkara di diselesaikan di jalur pengadilan, maka keluarga, penegak hukum & masyarakat harus berupaya maksimal untuk menyelesaikannya diluar pengadilan dengan beberapa syarat seperti bukan ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Langkah awal yang diambil adalah melalui pendekatan keadilan restoratif. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 6, dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan keluarga yang bersangkutan serta pihak lain yang berkaitan untuk duduk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dan bukan suatu pembalasan. Proses diversi diharapkan memberi hasil berupa kesepakatan serta persetujuan antara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku serta keluarga.

Hasil kesepakatan tersebut dapat berupa perdamaian dengan ataupun tanpa adanya pengembalian kerugian, rehabilitasi secara medis ataupun psikologis, ikut

⁴⁵ Nicky Angrainy, Oksep Adhayanto, Ayu Efrita Dewi. *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang berhadapan Dengan Hukum Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tanjungpinang Tahun 2015-2017. skripsi* Fakultas Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji. 201. Hal 22

⁴⁶ Syamsu Haling Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48 Nomor 2 April-Juni 2018. Hal. 362

serta dalam pendidikan dan pelatihan serta pelayanan masyarakat dengan kurun waktu paling lama 3 bulan. Apabila sudah melalui diversi dan tidak didapatkan kesepakatan bersama, maka perkara pidana anak akan dilanjutkan melalui jalur hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 26 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa proses penyidikan perkara anak dilakukan oleh orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik yang ditunjuk harus sesuai dengan persyaratan yang ada yaitu:

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang, dapat dilihat kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan diproses melalui diversi di Tanjung Pinang pada tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah kasus anak yang melalui diversi di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang tahun 2020:

PUTUSAN	JUMLAH
DIVERSI KEJAKSAAN	3
Pencurian	1
Penganiayaan	1
Pengeroyokan	1
DIVERSI KEPOLISIAN	39
ITE	2
LAKALANTAS	2
Peradilan Agama	2
Penadahan	6

Pencurian	17
Pencurian Jo Pertolongan Jahat	1
Penganiayaan	4
Pengeroyokan	2
Penggelapan	1
Pertolongan Jahat	2
DIVERSI PENGADILAN	4
Narkotika	3
Pencurian	1
PIDANA DENGAN SYARAT	5
Peradilan Agama	1
Penadahan	1
Pencurian	2
PJTKI	1
PIDANA PENJARA	134
365 & 480	1
Curas	1
Memberi Pertolongan kepada Orang yang ditahan	2
Narkotika	3
Peradilan Agama	23
Pencurian	83
Pencurian Jo Penggelapan	1
Pengeroyokan	6
Putusan Kembali pada Orangtua	6
Peradilan Agama	2
Pencurian	4
Rakor (Pembinaan di LKPS Nilam Suri)	1
Pengeroyokan	1

Sumber : Data Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang

Melalui tabel diatas, kita dapat melihat beberapa jenis kasus perkara anak yang sudah terjadi dengan berbagai macam putusan. Perkara pidana tersebut sudah melewati proses diversi. Banyak dari putusan tersebut yang lolos tahap diversi, tapi tidak menutup ada juga kasus yang tidak bisa dilewati melalui diversi. Kasus yang paling sulit melalui diversi adalah tindak pidana.

Tabel 4. 2 Jumlah kasus anak yang melalui diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang tahun 2021:

PUTUSAN	JUMLAH
DIVERSI KEPOLISIAN	8
ITE	3
Lalu Lintas	1
Pencurian	1
Pengeroyokan	3
PIDANA PENJARA	27
Narkotika	1
Peradilan Agama	5
Pencurian	20
Perjudian	1
RESTORATIVE JUSTICE	15
Narkotika	1
Peradilan Agama	2
Pencurian	5
Pengeroyokan	3
Total	51
PIDANA BERSYARAT	1
Peradilan Agama	1
Pengerusakan	4

Sumber : Data Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang

Melalui tabel diatas, kita dapat melihat beberapa jenis kasus perkara anak yang sudah terjadi dengan berbagai macam putusan. Perkara pidana tersebut sudah melewati proses diversi. Banyak dari putusan tersebut yang lolos tahap diversi, tapi tidak menutup ada juga kasus yang tidak bisa dilewati melalui diversi. Kasus yang paling sulit melalui diversi adalah tindak pidana.

Tabel 4. 3 Persentase Pencapaian Diversi Perkara Pidana Anak di BAPAS Kelas II Tanjung Pinang Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah	Tercapai Diversi	Tidak Tercapai Diversi	Persentase Capaian %
1	2020	211	77	134	36.5
2	2021	51	24	27	47.1
Jumlah/Rata-Rata		262	101	161	41.8

Sumber : Data Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang

Melalui tabel diatas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan diversi di BAPAS Kelas II Tanjungpinang belum terlaksana sepenuhnya. Pada Tahun 2020, total kasus pidana anak yang melalui proses diversi ada 211 kasus. Total kasus yang terselesaikan melalui diversi sebanyak 77 kasus dan tidak dapat terselesaikan melalui diversi sebanyak 134, dengan persentase capaian sebesar 36.5%. Pada tahun 2021, total kasus pidana anak yang melalui proses diversi sebanyak 51 kasus, dengan jumlah 24 kasus terselesaikan melalui diversi dan 27 kasus tidak dapat terselesaikan melalui diversi, dengan persentase capaian 47.1%. Angka persentasi capaian di sebutkan berada dibawah 50% atau dapat diartikan jumlah

kasus yang dapat terselesaikan melalui diversi lebih rendah dibandingkan dengan kasus yang tidak dapat terselesaikan. Proses diversi dilakukan memalui

musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau wali, korban atau perkerja sosial (peksos) profesional berdasarkan pendekatan Restoratif justice.

Adanya kegagalan dalam proses diversi dikarenakan pada saat musyawarah tidak ditemukan titik kesepakatan antara korban dan pelaku. Bapak Suriadi mewakili Bapak Farid Wasdi selaku Kepala BAPAS Kelas II TanjungPinang mengemukakan bahwa³⁸ Seperti apa yang menjadi pengertian diversi yaitu penyelesaian perkara pidana menjadi penyelesaian perkara diluar pidana, yang tentunya melibatkan beberapa pihak ada BAPAS, Kepolisian, Petugas Sosial (Peksos), keluarga korban dan keluarga pelaku, Tokoh masyarakat, yayasan atau organisasi yang nantinya akan di pakai sebagai tempat untuk menjalankan sesuai kesepakatan diversi dipelayanan pembimbingan dan pembinaan layanan masyarakat. Diversi melalui beberapa proses yaitu tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tetapi upaya yang paling paling banyak kita lakukan adalah upaya awal atau di tingkat penyidik. upaya ini berada ditingkat kepolisian.⁴⁷

4.2.1. Hambatan atau Kendala yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Diversi oleh BAPAS Kelas II Tanjungpinang

Sistem peradilan anak di Indonesia adalah dengan mengupayakan hasil terbaik dengan penyelesaian perkara anak diluar pidana demi kepentingan dan masa depan anak. Namun, dengan segala upaya dilakukan tetapi tidak bisa mendapat kesepakatan bersama, makan pidana akan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan waktu yang singkat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Suriadi di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang tanggal 7 Desember 2022

berlaku. Dalam pasal 2, dijelaskan bahwa proses peradilan anak harus dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing dan pendampingan masyarakat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu Balai Masyarakat mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian masyarakat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversifikasi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversifikasi di tingkat pengadilan, kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum khususnya Bapas untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh Hak Asasi Anak.⁴⁹

Balai masyarakat untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang terukur. Aparat penegak hukum memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak tidak hanya anak yang

⁴⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 8

berkonflik dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional (Konvensi Hak Anak)⁵⁰

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dengan segala upaya yang telah dilakukan penegak hukum, proses diversi belum bisa terealisasi dengan sempurna. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian diversi. Melalui wawancara dengan Bapak Suriadi yang mewakili Bapak Farid Wasdi selaku Kepala Bapas Kelas II Tanjungpinang dikemukakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi Bapas ketika diversi. Peran Bapas dalam diversi yang pertama yaitu melakukan penelitian ke masyarakat atau ke Litmas (Penelitian Kemasyarakatan), yang format litmas diversi di dalam nya dituangkan rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan penegak hukum seperti di kepolisian dan berlanjut ke pertimbangan hakim yang mengeluarkan penetapan keputusan di Tanjungpinang.⁵¹

Salah satu yang menjadi kendala adalah belum banyak tempat atau wadah untuk membimbing anak. Tapi salah satu yang menjadi faktor utama untuk kegagalan diversi adalah korban dan pelaku tidak sepakat, yang artinya si korban tidak berdamai.

Sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Suriadi bahwa

⁵⁰ Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sstem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Pespektif Hak Asasi Manusia (*The Role of Balai Pemasyarakatan on Juvenile Justice System Reviewed from Human Rights Perspective*) Volume 8 Nomor 2 Desember 2017.Hal 167

⁵¹ Wawancara kepada Bapak Suriadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang tanggal 7 Desember 2022

untuk mencapai suatu kesepakatan diversi tidaklah mudah dikarenakan harus adanya persetujuan dari pihak korban untuk memaafkan pihak pelaku dengan cara ganti kerugian maupun tanpa ganti kerugian.⁵² Dalam hal ganti kerugian terkadang pihak korban memanfaatkan dan memeras pihak pelaku untuk mengganti kerugian dalam jumlah uang yang besar, sehingga pihak pelaku tidak sanggup untuk mengganti kerugiannya, serta pihak korban yang merasa dendam dengan pihak pelaku sehingga pihak korban tidak mau memaafkan pihak pelaku dan ingin pelaku tetap dihukum agar pelaku merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya tanpa memikirkan masa depan si pelaku yang merupakan anak dibawah umur yang membutuhkan pendidikan serta pihak korban yang tidak memikirkan dampak bagi si pelaku apabila di hukum seperti pelaku (anak) akan terstigmatisasi negative dari masyarakat sehingga butuh waktu yang panjang untuk menghilangkan stigmatisasi tersebut.

Keterbatasan tempat atau wadah untuk membimbing Anak, tidak membuat Bapas patah semangat mencari solusi. Bapas biasanya merekomendasikan untuk mencari tempat lain untuk bimbingan pelaku pidana, contohnya adalah jika anak masih berstatus pelajar bisa dikembalikan ke orang tua atau bimbingan sosial dan pada sore hari mengikuti bimbingan masyarakat di mesjid atau di tempat ibadah lainnya, tetapi jika terjadi kegagalan di tingkat penyidikan kita upayakan di tingkat selanjutnya (penuntutan) jaksa sebagai fasilitator yang akan mengundang bapas kembali di tingkat penuntutan. Namun jika proses tersebut masih gagal, maka tahap selanjutnya di laksanakan tingkat pengadilan. Walau terbilang cukup sulit ditingkat

⁵² Wawancara kepada Bapak Suriadi di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang tanggal 7 Desember 2022

pengadilan, tidak menutup kemungkinan perkara dapat diselesaikan melalui diversi, karena tahun sebelumnya terdapat kasus yang berhasil di tingkat pengadilan.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Suriadi sudah sesuai dengan prosedur diversi yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2022. Upaya diversi maksimal melewati 3 proses yaitu penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Banyak kasus yang sudah ditangani oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang dengan berbagai jenis tindak kejahatan. Selanjutnya Bapak Suriadi yang mewakili Bapak Farid Wasdi selaku Kepala Bapas Kelas II Tanjungpinang memberikan beberapa penjelasan⁵³. Kasus yang biasanya berhasil melalui proses diversi adalah penganiayaan, pencurian. Tindak kejahatan narkoba yang terdapat pada UU RI No 35 Tahun 2009 Pasal 127 juga berhasil. Tindak kejahatan yang sulit itu yang terkait pasal perlindungan anak yaitu, persetubuhan dan pencabulan anak yang terkadang kendala kita dalam syarat diversi itu sendiri, jika hukuman di atas 17 Tahun sulit untuk di upayakan tetapi biasanya di upayakan untuk berdamai atau di Restorative Justice yang digaungkan saat ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara.

Sistem diversi adalah alternatif paling baik dalam penyelesaian kasus perkara anak, tetapi di Indonesia mungkin masih banyak orang tua yang belum paham mengenai hal ini. Kurangnya wawasan orang tua dan tingkat kesadaran yang masih rendah, membuat penegak hukum dan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa proses

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Orin di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang tanggal 7Desember 2022

diversi ini dapat diberikan kepada setiap anak dan bukan hanya dikhususkan pada kelompok tertentu. Selanjutnya Bapak Suriadi mewakili Bapak Farid Wasdi selaku Kepala Bapas Kelas II Tanjungpinang memberikan beberapa penjelasan mengenai langkah-langkah dalam melapor ke BAPAS terkait proses diversi.⁵⁴

Mekanisme korban lebih ke perlindungan perempuan dan anak, bisa ke polres dan atau dinas pemberdayaan perempuan dan anak, sedangkan Bapas ini diminta fokusnya untuk melindungi anak saja walaupun secara umum anak yang berhadapan dengan hukum ada 3 yaitu, anak pelaku, anak saksi dan anak korban. Kita bisa buat pelatihan ke masyarakat ke 3 anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi fungsi kami lebih menitik beratkan kepada anak pelaku, jadi anak pelaku yang dihadapi.

Balai Pemasarakatan melakukan penelitian dan pendampingan itu sebagai rekomendasi untuk penegakan hukum. Penegak hukum, kepolisian, jaksa dan hakim saat melakukan sidang mengeluarkan penetapan atau keputusan wajib mempertimbangkan dari Bapas, Peksos (pekerja sosial). Pada saat pelaporan itu korban tidak kesini karena ranahnya itu ada di kepolisian dan unit perlindungan anak, didaerah ada juga DP3A dan fokus berjalannya kami melakukan penelitian ke anak pelaku dan anak korban biasanya kami juga terjun ke masyarakat yang korban ke sesama anak, kami tangani pelaku anak dan korban anak juga wawancara untuk penelitian, terkait pelaporan ke unit PPA Polres atau ke dinas DP3A tetapi yang mendampingi korban selama proses peradilan ini oleh Peksos.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

⁵⁴ Wawancara kepada Bapak Suriadi di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjung Pinang tanggal 7 Desember 2022

itu sendiri. Jadi Pekerja sosiallah yang membuat laporan sosial korban dan pelaku tetapi yang mendampingi dalam proses nya apabila kasus anak banyak yang mendampingi dan biasanya Peksos membuat laporan. Bapas membuat laporan hasil penelitian ke masyarakat (litmas) yang penelitiannya nantinya sama-sama di butuhkan penegak hukum baik di penyidikan, kejaksaan dan hakim dalam membuat suatu keputusan. Dengan adanya beberapa faktor penghambat dalam kesepakatan diversi, maka pihak penyidik disarankan untuk berbicara terlebih dahulu kepada pihak pelaku, agar dalam proses mediasi tidak ada kalimat atau proses yang menyinggung perasaan korban serta keluarga, sehingga proses diversi dapat berjalan dengan baik. Di lain sisi, sangat dipahami apabila pihak korban menolak proses diversi atas kejadian yang sudah dialami korban, terlebih lagi jika pelaku berusaha menyerang dengan alasan yang tidak bisa diterima korban. Oleh karena itu, penyidik dan pelaku dapat mempersiapkan dengan teliti agar korban tetap bersedia melakukan proses diversi.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan proses diversifikasi di BAPAS Kelas II Tanjungpinang belum terealisasi secara optimal. Pada tahun 2020 terdapat 211 kasus anak yang diproses melalui diversifikasi, namun hanya 77 kasus yang tercapai atau dengan persentase sebesar 36.5%. Pada tahun 2021, terdapat 51 kasus yang melalui proses diversifikasi, namun hanya 24 kasus yang tercapai atau dengan persentase sebesar 47.1%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa beberapa kasus memang cukup sulit diselesaikan melalui proses diversifikasi.
2. Terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh BAPAS Kelas II Tanjungpinang dalam mengupayakan proses diversifikasi. Kendala yang kerap terjadi adalah terbatasnya untuk tempat membimbing pelaku kejahatan, namun ini bukanlah kendala utama yang dihadapi BAPAS Kelas II Tanjungpinang. Kendala paling sulit adalah ketika korban tidak mau melalui proses diversifikasi ini dan tidak ditemukan kesepakatan antara korban dan pelaku. Kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran dari pihak korban tentang tujuan diversifikasi juga merupakan salah satu kendala, karena kurangnya wawasan mengenai hal tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya aparat hukum memberikan pengarahan kepada pelaku dan korban, sehingga nantinya hasil musyawarah dapat mencapai mufakat tanpa ada pihak yang dirugikan.
2. Petugas penyidik diwajibkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Balai Pemasyarakatan Kelas II atau pemerintah dapat memberikan sosialisasi Diversi kepada warga sehingga proses ini tidak menjadi hal yang asing lagi bagi masyarakat. Pengarahan ini juga berguna untuk membuka pemikiran masyarakat mengenai keputusan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak tersebut.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach, Jilid I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, UGM, 1991)

Harrys Pratama Teguh. *Teori Dan Peraktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2018)

Hartanti, Evi, *Pelaksanaan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapat Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun*". (Universitas Lampung 2004)

Lega Rowinda Lestari, „Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kabupaten Banyuasin. Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017)

Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak Di Indonesia* (Bandung:Mandar Maju 2005)

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar grafika 2013)

Marcus Priyo Gunarto. *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi* (Semarang: CV. Andi 2011)

Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju 2009)

Refika Aditama. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* . (Medan: USU Press 2010)

Muhammad, N. M. *Study Analisa Terhadap Tidak Pidana Mempekerjakaan Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Tulungagung: CV. Andi 2017)

Safitri, N, *Perlindungan Hukum Atas Hak Dan Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan* (Surabaya: (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945)

Sania Yola, *Sanksi Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenangakerjaan Dan Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Doctoral isertation. UIN Raden Fatah Palembang, 2020)

Singarimbun Masri dan Efendi Sofran. *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995)

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Stiyaningrum, Niki. „*Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat*” (Universitas Lampung, 2004)

Titi Dewanti Kellina. *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasarakatan, Malang: Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum* (Universitas Brawijaya Malang, 2013)

Tunggal, Hadi Setia. *Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Mandar Maju, 2010)

JURNAL

Angrainy Nicky, Oksep Adhayanto, Ayu Efrita Dewi. *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang berhadapan Dengan Hukum Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tanjungpinang Tahun 2015-2017*. skripsi Fakultas Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2019

Clerence J. Dias. *Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147(1975).P.150 Dikutip Dalam Jurnal Marcus Priyo Gunarto. Semarang 2011

Dwi Rachman Ningtias, Said Sampara & Hardianto, Djanggih., *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, VOL. 1 (2020)

Fetri A. R. Tarigan. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", *Jurnal Lex Crimen* Volume 4 Nomor 5, 2015

Haryanti Dewi Haryanti, Pery Rahendra Sucipta, Juliandra Prasetya. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau)* Vol.1. Nomor 2, 2020

Okky Chahyo Nugroho. *Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan*

Pidana Anak Di Tinjau Dalam Pespektif Hak Asasi Manusia (The Role of Balai Pemasarakatan on Juvenile Justice System Reviewed from Human Rights Perspective) Volume 8 Nomor 2, 2017

Rr. Putri A. Priamsari. *“Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”*, *Jurnal Law Reform*, Volume 14 Nomor 2, 2018

Syamsu Haling, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih. *“Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional”*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48 Nomor 2, 2018

Wicaksono, Adi Herdianto, *Kebijaksanaan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, skripsi*, 2015.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

INTERNET

Lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dicari pada

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/DIVERSI>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yanty Simamora biasa dipanggil yanty merupakan anak dari orang tua yakni bapak Alm Pesman Simamora dan Ibu Herlan Banjarnahor, yang lahir di Sialabane 1 Maret 1998. Penulis memulai pendidikan di umur 7 Tahun di SD Negeri 1734313 Pollung, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pollung hingga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pollung, setelah menempuh selama 12 Tahun dari jenjang SD sampai SMA penulis melanjutkan untuk melanjutkan perkuliahan di Universitas Martim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang pada Tahun 2017. Selama menjalani jenjang perkuliahan penulis pernah mengikuti Organisasi Cipayung yaitu GMKI Tanjungpinang Bintang (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), dengan kegigihan, dan pantang menyerah, kerja keras dan doa-doa, Penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir Sripsi ini, Semoga dengan penelitian skripsi ini dapat menjadi dorongan bagi dunia Hukum Khususnya mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum. Dan akhir kata, penuliskan mengucapkan puji syukur atas terselesaikannya penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Balai Pemasarakat Kelas II Tanjungpinang”.

Lampiran 1: Pedoman wawancara dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II
Tanjungpinang

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KASI KLIEN ANAK BAPAK
SURIADI DAN BAPAK ORIN**

Berikut daftar pertanyaan yang diajukan kepada bapak suriadi selaku bagian anak
yang menjadi narasumber dalam penelitian saya:

1. Bagaimana pelaksanaan Diversi terhadap anak dibawah umur di kota
tanjungpinang?
2. Kendala atau hambatan apa yang dihadapi Bapas saat melakukan atau
mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum?
3. Dalam kasus Diversi yang ditangani atau yang di dampingi Bapas kasus apa
yang paling banyak di dampingi?
4. Bagaimana langkah –langkah untuk melaporkan ke Bapas untuk di dampingi?

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089. Fax: (0771) 4500091. PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id

22 November 2022

Nomor : 6902/UN53.5/TU/2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. KANWIL, KEMENKUM dan HAM Tanjungpinang
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian Mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap Mahasiswa kami:

Nama : Yanty Simamora
NIM : 170574201051
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor Handphone : 082273504002

Judul Penelitian/Skripsi : **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur di Balai Pemasarakatan Kelas II di Tanjungpinang “**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Asisten Dekan I Nanik Rahmawati, S.Sos.,M.Si
1013048002



Lampiran 3: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Dumpek Telp.0771-8038666, Fax.0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : fkip@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 6368/UNS3.S-IPK.04/2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang** : a. bahwa penyusunan Usulan Penelitian merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;
b. bahwa proses penyusunan Usulan Penelitian serta Skripsi dilakukan melalui bimbingan oleh Dosen Pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Penetapan Pembimbing Usulan Penelitian
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- Memperhatikan** : Penunjukan dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA.
- KESATU** : Menetapkan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembimbing Utama bertugas membimbing fokus kajian, kerangka teori, proses penelitian (metode penelitian), kualitas data, dan analisis data;

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 21 Oktober 2022



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.
NIP. 198109292015041002

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
 2. Yth. Tim Pembimbing
 3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN
Nomor : 6368/UNS/5/HK/04/2022
Tanggal : 21 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MARAHISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	JABATAN	PEMBIMBING	
						NAMA	
1	Hukum	Muhammad Yudi Alfaro	160574201012	Peran IPOM Terhadap Label Halal Yang Terdapat Pada Kemasan Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Suryadi, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH	
2	Hukum	Horianto Sihombing	170574201083	"Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengusyaan Oleh Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Kota Batam)"	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Dewi Haryani, SH, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Iman, SH, MH	
3	Hukum	Yanty Simanora	170574201051	Efektivitas Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, SH, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Endri, SH, MH	
4	Hukum	Eronzi	170574201028	"Akutik Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Di Desa Bukit Padi Kecamatan Jenjaya Tatar Kabupaten Kepulauan Anambas)"	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Pery Rebenda Sucipta, SH, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH	
5	Hukum	Nisha Mafazati Indah Eka Pratwi	190574201127	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Pabst Secara Online Melalui Instagram	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Suryadi, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH	
6	Hukum	Muhammad Ra'uf Kurniawan	190574201069	Perlindungan Konsumen Atas Ketidakepatutan Harga Dalam Layanan Go Food Pada Platform Gojek	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Marnis Rani, SH, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH	
7	Hukum	May Sandy Purba	180574201017	Perlindungan Hukum Terhadap KDRT Ditinjau dari Perspektif Viktimologi	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Iman, SH, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ayu Elnadewi, SH, MH	
8	SOS	Sarika Sudarti	170569201035	Kontrol Sosial Masyarakat Pada Penghutan Alternatif Melalui Media Handphone Sebagai Solusi Persebaran Penyakit (Studi Pada Pasien yang Berobat Dengan Pengobatan Alternatif Melalui Handphone di Kabupaten Lingga)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Sri Wahyuni, M.Si	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Rahma Syafri, M.Sos.	
9	SOS	Andika Gumilang	170569201010	Perilaku Konsumerisme Perempuan Pesisir Di Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Nanik Rahmawati, M.Si	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Rahma Syafri, M.Sos.	
10	SOS	Renak	170569201036	Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Eka Pekerja Wisata Jagry Boy Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Nanik Rahmawati, M.Si	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Maria Elera, S.Sos., M.Si	
11	SOS	Try Silviani	190569201042	Respon Pedagang Eceran (Retail) Terhadap Perubahan Fungsi pasar Tradisional Pasca Revitalisasi Di Desa Sawang Selatan Kecamatan Kandang Baras Kabupaten Karimun	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Siti Arieta, M.A	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Sri Wahyuni, M.Si	
12	SOS	Wardi	160569201017	Adaptasi Pekerja Kuli Pantai Pada Masa Pandemi Di Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Nanik Rahmawati, M.Si	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Rahma Syafri, M.Sos.	
13	SOS	Ina Theresia Simorang	170569201019	Tradisi Masyarakat Saku Batak Toba di Kota Tanjungpinang Dalam Pemberian kain Ulos	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Nanik Rahmawati, M.Si	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Sri Wahyuni, M.Si	
14	SOS	Guyun Abdul gani	180569201073	Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Desa Wisata Pantai Pelawan (Studi Kasus di Desa Pangke Kecamatan Merak Barat Kabupaten Karimun)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Nanik Rahmawati, M.Si	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Rahma Syafri, M.Sos.	
13	SOS	Sarnila	190569201035	Persepsi Dan Pelaku Masyarakat Terhadap Kelangkaan Yang Merawat Orang Dalam Ganguan Jwa (ODG) Di Tanjung Batu Kunder	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Nanik Rahmawati, M.Si	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Rahma Syafri, M.Sos.	
14	SOS	Raudatul Awal	190569201003	Persepsi Orang Tua Terhadap Pondok Pesantren Pasca Marakaya Fenomena Kasus Kekerasan Di Lingkungan Pondok	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Nanik Rahmawati, M.Si	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Rahma Syafri, M.Sos.	



Dekan,
Asoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, S.H., M.H.
NIP. 198109292015041002

Lampiran 4: Surat Rekomendasi Untuk di Seminarkan

JADWAL TUNDA USULAN SEMINAR PENELITIAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

No	NIM	NAMA	Hari, Tanggal Waktu	JUDUL	TIM DOSEN	
					Jabatan	Nama Dosen
4	160574201014	Opa Sari Sestiya	Senin, 21 November 2022, 10.30 - 11.30 WIB	Kajian Kriminologi Atas Kecelakaan Pengemudi Angkutan Umum Bimbar Di Kota Batam (Studi Pustaka No: 294/PID.SUS/2020/PN.BTM)	Ketua	Asist.Prof. Irwandi Syahputra, SH, MH
					Anggota 3	Asist. Prof. Pery Rehendra Sucipta, SH, MH
					Anggota 4	Asist. Prof. Ayu Efridawati, SH, MH
5	180574201076	Patrickus Reindra Hanan Detya Stallagan	Senin, 21 November 2022, 13.00 - 14.00 WIB	Upaya Kepolitan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Barelang)	Ketua	Asist. Prof. Dr. Endri, SH, MH
					Anggota 3	Asist. Prof. Imran, SH, MH
					Anggota 4	Asist. Prof. Irwandi Syahputra, SH, MH
6	170574201051	Yany Simamora	Senin, 21 November 2022, 14.00 - 15.00 WIB	Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Bakti Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Ayu Efridawati, SH, MH
					Anggota 3	Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, SH, MH
					Anggota 4	Asist. Prof. Dr. Endri, SH, MH


Tanjungpinang, 18 November 2022
 Wakil Dekan I
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Asist. Prof. Nani Rahmawati, M.Si
 NIDN 1013048002



Lampiran 5: Surat balasan dari tempat Penelitian Balai Pemasarakatan kelas II
Tanjungpinang

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
Jln. Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125
Telepon (0771) 7333083, Faksimili (0771) 7333083
Laman : kepri.kemenkumham.go.id, Surel : kanwil.kepri@kemenkumham.go.id

Nomor : W.32.UM.01.01-8954 23 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Di Tanjungpinang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 6902/UN53.5/TU/2022 Tanggal 22
November 2022 Hal Permohonan Izin/ Rekomendasi Penelitian mahasiswa atas nama:

Nama : Yanty Simamora
NIM : 170574201051
Program Studi : Ilmu Hukum

bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan Mahasiswa dimaksud
untuk melaksanakan Penelitian dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan wajib
mentaati tata tertib yang berlaku di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Plh. Kepala Kepala Divisi Administrasi


Dipertanggungjawabkan secara elektronik oleh
Iwan Kurniawan
NIP 197904262006041001

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
2. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
3. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang;
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan perangkat lunak elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Pencarian dokumen dapat dilakukan melalui laman <http://idone.bsn.go.id/verifikasi>

Lampiran 6: Surat Izin Untuk Melakukan Penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas

II Tanjungpinang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
Jln. Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125
Telepon (0771) 7333083, Faksimili (0771) 7333083
Laman : kepri.kemenkumham.go.id, Surel : kanwil.kepri@kemenkumham.go.id

Nomor : W.32.UM.01.01-8954
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji


23 November 2022


Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Di Tanjungpinang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 6902/UN53.5/TU/2022 Tanggal 22 November 2022 Hal Permohonan Izin/ Rekomendasi Penelitian mahasiswa atas nama:

Nama : Yanty Simamora
NIM : 170574201051
Program Studi : Ilmu Hukum

bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan Mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan Penelitian dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pih. Kepala Kepala Divisi Administrasi

Dianutungkan secara elektronik oleh :
Iwan Kurniawan
NIP. 197904262006041001

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
2. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
3. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang;
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sertifikasi Elektronik Nasional Indonesia dapat diakses melalui tautan <https://bsr.go.id/verifikasi>

Lampiran 7 : Dokumentasi wawancara bersama Bapak Suriadi selaku kasi Klien

Anak




Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Orin selaku bagian anak dan
Data Anak



Lampiran 9 : Surat balasan dari KEMHUMHAM telah melakukan penelitian di

Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang

	<p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU Jln. Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125 Telepon (0771) 7333083, Faksimili (0771) 7333083 Laman : kepri.kemenkumham.go.id, Surel : kanwil.kepri@kemenkumham.go.id</p>	
Nomor	: W.32.UM.01.01-8954	23 November 2022
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji	

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji


Di Tanjungpinang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 6902/UN53.5/TU/2022 Tanggal 22 November 2022 Hal Permohonan Izin/ Rekomendasi Penelitian mahasiswa atas nama:


Nama	: Yanty Simamora
NIM	: 170574201051
Program Studi	: Ilmu Hukum

bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan Mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan Penelitian dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kepala Divisi Administrasi



Dianalisis dengan sistem elektronik oleh:
Iwan Kurniawan
NIP. 197904262006041001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
2. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
3. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang;
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan.

Selaman ini tidak ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Elektronik (BNE) Badan Siber dan Sandi Negara melalui sistem open data nasional https://bne.bsn.go.id/verifikasi